



Peran *Corporate Governance* dan CSR dalam Mengendalikan Agresivitas Pajak Dimoderasi Financial Distress

Andri Satria^{1*}, Ninuk Dewi Kesumaningrum²

^{1,2} Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: andrisatria378@email.com

Abstract. *This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of corporate governance and corporate social responsibility disclosure on tax aggressiveness with financial distress as a moderating variable. The population in this study was manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019-2023. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 70 companies with 350 analysis units (panel data). The results of this study indicate that corporate governance proxied by independent commissioners has a significant negative effect on tax aggressiveness. Meanwhile, corporate governance proxied by institutional ownership, managerial ownership, and audit committees has no effect on tax aggressiveness. In addition, CSR disclosure also has no effect on tax aggressiveness. Financial distress is proven weaken the negative relationship between independent commissioners and tax aggressiveness, but is not proven to weaken the negative relationship between institutional ownership, managerial ownership, audit committees, and CSR disclosure on tax aggressiveness. This study is provides for stakeholders, such as managers, shareholders, and the government in developing strategies to reduce tax aggressiveness practices.*

Keywords: *Corporate Governance, CSR Disclosures, Financial Distress, Tax Aggressiveness*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 70 perusahaan dengan 350 unit analisis (data panel). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan oleh komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, tata kelola perusahaan yang diproksikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, pengungkapan CSR juga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* terbukti memperlemah hubungan negatif antara komisaris independen dengan agresivitas pajak, tetapi tidak terbukti memperlemah hubungan negatif antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini ditujukan bagi para pemangku kepentingan, seperti manajemen

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Pengungkapan CSR, Kesulitan Keuangan, Agresivitas Pajak

1. LATAR BELAKANG

Hingga kini pajak masih menjadi penyumbang terbesar pada pemasukan negara. Dimana Badan pusat dan Statistik (BPS) tahun 2022, menyatakan bahwa 77,2% dari total pemasukan negara berasal dari pajak. Pendapatan tersebut ditujukan untuk meyakong pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi muncul perbedaan persepsi mengenai pajak antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan utama dan menginginkan penerimaan pajak yang optimal. Sebaliknya, perusahaan sebagai wajib pajak cenderung berupaya meminimalkan pembayaran pajak karena menganggapnya sebagai beban yang dapat mengurangi kekayaan dan laba mereka

Widyastuti dkk. (2020). Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan yang menerapkan strategi pajak agresif, umumnya termotivasi untuk mempertahankan laba mereka, karena laba yang tinggi dapat meningkatkan daya tarik investor di pasar modal (Astika dan Asalam, 2023). Selain itu, perencanaan pajak yang agresif oleh manajer juga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka, terutama dalam upaya memperoleh bonus maksimal dari pemegang saham sebagai imbalan atas pencapaian laba yang tinggi. Meskipun dapat memberikan sejumlah keuntungan, agresivitas pajak juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham, seperti dikenakannya sanksi denda dan administrasi dari otoritas pajak, hilangnya kepercayaan publik, serta rusaknya reputasi perusahaan (Kesumaningrum dkk., 2023).

Dari perspektif teori keagenan dan teori legitimasi, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik dan pengungkapan CSR untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari tindakan berisiko seperti agresivitas pajak. Menurut Widyastuti dkk, (2020) perusahaan dengan tata kelola dan pengungkapan CSR yang baik, cenderung menghindari agresivitas pajak. Menurut penelitian Dewi dan Maburur (2022) kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik agresivitas pajak, namun Astika dan Asalam (2023) tidak menemukan bukti kalau kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik agresivitas pajak. Selain itu, Nurwati dkk. (2023) meneliti dan menemukan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi praktik agresivitas pajak, berbeda dengan pendapat tersebut, Wulandari dan Purnomo (2021) tidak menemukan adanya bukti jika kepemilikan manajerial dapat mengurangi praktik agresivitas pajak.

Susanto dkk. (2024) mengamati dan berpendapat bahwa komisaris independen dapat meminimalisir praktik agresivitas pajak perusahaan. Akan tetapi, berbeda dengan Martauli dan Handayani (2023), yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Sementara itu, Apriyanti dan Arifin (2021) berpendapat bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh Nurwati dkk. (2023), yang menyimpulkan bahwa komite audit justru memiliki pengaruh yang sebaliknya terhadap agresivitas pajak. Selain *corporate governance*, pengungkapan CSR juga berperan dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Kesumaningrum dkk. (2023) dan Widyastuti dkk. (2020) berpendapat bahwa pengungkapan CSR dapat mengurangi praktik agresivitas pajak oleh perusahaan. Namun, pendapat tersebut dibantah oleh Pranata dkk.

(2021), yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini, *financial distress* berperan sebagai variabel moderasi. Menurut Nugroho dkk. (2020), perusahaan dalam kondisi *financial distress* terdorong untuk menerapkan perencanaan pajak yang lebih agresif, akibat kesulitan arus kas yang dialami, sehingga mereka tidak dapat melunasi utang yang akan jatuh tempo serta mengalami masalah dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Sehingga perusahaan saat dalam kondisi kesulitan keuangan umumnya melakukan perencanaan pajak yang agresif demi menghemat arus kas yang harus dikeluarkan, termasuk dalam pembayaran pajak (Bela dan Suryani, 2024). Dalam penelitian ini, *financial distress* dikaji sebagai variabel moderasi untuk menganalisis pengaruhnya terhadap mekanisme *corporate governance* dan pengungkapan CSR dalam upaya mengurangi agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakpastian mengenai hubungan antara variabel bebas, seperti *corporate governance* dan pengungkapan CSR, dengan agresivitas pajak sebagai variabel terikat. Penelitian ini menghadirkan keterbaruan dengan mengkaji secara simultan pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit) dan pengungkapan CSR sebagai variabel independen, dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan di mana pemegang saham melimpahkan kewenangan terhadap manajer, guna mengelola kekayaan perusahaan (Utaminingsih dkk., 2022). Namun, hubungan ini rentan menimbulkan konflik akibat perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara kedua pihak. Menurut Tanjaya dan Nazir (2021) perbedaan kepentingan serta asimetri informasi dapat mendorong manajer untuk bertindak oportunistik (*opportunistic behaviour*) guna memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham.

Teori Legitimasi

Menurut Kantohe dkk. (2023), teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, terutama masyarakat, guna memastikan keberlanjutan jangka panjangnya. Teori ini menekankan bahwa operasional perusahaan didasarkan pada kontrak sosial, yang mencerminkan harapan masyarakat

terhadap cara perusahaan beroperasi dengan tetap memperhatikan etika sosial dan lingkungan. Hal ini merupakan langkah mereka untuk memperoleh dukungan dari masyarakat adalah melalui pengungkapan CSR (Pranata dkk., 2021).

Agresivitas Pajak

Menurut Kantohe dkk. (2023), agresivitas pajak merupakan strategi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Tindakan ini dapat berupa perencanaan pajak yang legal (tax avoidance) maupun yang ilegal (tax evasion), yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Subadriyah dkk., 2022). Agresivitas pajak sering kali muncul akibat konflik kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak.

Corporate Governance

Menurut Magfira dan Murtanto (2021), *corporate governance* merupakan alat yang digunakan dalam mengatur hubungan antara pemegang saham dan manajer serta meminimalkan konflik kepentingan di antara keduanya. Tata kelola perusahaan berperan sebagai solusi bagi pemegang saham dalam mengawasi dan memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan visi dan misi perusahaan guna meningkatkan nilai pemegang saham serta membatasi tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, diharapkan manajer dapat dicegah dari pengambilan keputusan perpajakan yang agresif, yang dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan.

Kepemilikan institusional mengacu pada saham yang dimiliki oleh badan seperti bank, lembaga asuransi, dan badan lainnya atas sejumlah saham dalam suatu entitas (Sunarto dkk., 2021). Kehadiran investor institusional dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan nilai perusahaan, karena keputusan operasional yang diambil manajer cenderung lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Ari dan Damayanti (2021) Kepemilikan manajerial adalah sejumlah kepemilikan sejumlah saham oleh pihak direksi dan komisaris. Pada perusahaan besar, biasanya terdapat kebijakan pemberian bonus berupa saham kepada dewan direksi dan komisaris sebagai bentuk motivasi agar mereka terus meningkatkan kinerja.

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terlibat dalam manajemen maupun aktivitas operasional perusahaan. Sebagai pihak yang bebas dari benturan kepentingan dan tidak terhubung dengan pemilik perusahaan atau pihak lainnya. Mereka diharapkan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik dalam mengawasi perusahaan (Susanto dkk., 2024). Komite audit berfungsi sebagai perpanjangan tangan komisaris

independen dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait pelaporan keuangan dan pengendalian internal (Migang dan Dina, 2020). Menurut Tahar dan Rachmawati (2020) jumlah anggota komite audit dapat berdampak pada tingkat pengawasan yang ada di dalam perusahaan.

Pengungkapan CSR

Corporate social responsibility (CSR) merupakan upaya perusahaan dalam menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap stakeholder di berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas operasionalnya demi mendukung keberlanjutan (Kurniawati dkk., 2020). Aktivitas CSR yang dilakukan kemudian dilaporkan oleh perusahaan sebagai bentuk transparansi guna memperoleh dukungan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan operasinya (Widyastuti dkk., 2020).

Financial Distress

Financial distress adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam arus kas operasional yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti utang dagang, beban bunga, beban gaji, dan beban operasional lainnya (Nugroho dkk., 2020). Dalam situasi ini, perencanaan pajak yang agresif dapat menjadi cara yang dipilih perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Dengan demikian, mereka dapat menghemat arus kas yang keluar, sehingga membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan yang sedang dihadapi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Dari perpektif teori agensi, kepemilikan institusional berperan sebagai bagian *corporate governance* yang berfungsi mencegah konflik antara pemegang saham dan manajer (Margie dan Habibah, 2021). Hal ini disebabkan oleh peran kepemilikan institusional dalam meningkatkan pengawasan serta memperketat kontrol terhadap perilaku manajemen, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan lebih optimal (Vanesali dan Kristanto, 2020). Menurut Magfira dan Murtanto (2021), persentase kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik agresivitas pajak perusahaan. Karena mereka yang memberikan wewenang lebih besar dalam mengawasi berbagai keputusan manajerial, termasuk mencegah manajer melakukan agresivitas pajak. Dari uraian tersebut serta temuan penelitian terdahulu, maka:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan manajerial dapat meminimalisir konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer, karena keduanya memiliki keinginan serta tujuan yang selaras, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan (Niandari dkk., 2020). Wulandari dan Purnomo (2021), berpendapat bahwa kepemilikan manajerial juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yang umumnya dipicu oleh sifat oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingan pribadi. Hasil penelitian Nurwati dkk. (2023) menunjukkan jika kepemilikan manajerial dapat mengurangi praktik agresivitas pajak, karena manajer tidak ingin terlibat dalam tindakan tersebut yang berisiko merugikan perusahaan maupun diri mereka sendiri sebagai pemegang saham. Dari uraian tersebut serta temuan penelitian terdahulu, maka:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Karena tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, komisaris independen diharapkan dapat bekerja secara objektif serta dapat menjadi penengah antara pemegang saham dan manajer (Saputri dan Handayani, 2023). Keberadaan komisaris independen dapat memperkuat tata kelola perusahaan, diperkuat oleh teori keagenan yang menyebutkan bahwa tata kelola yang baik dapat mencegah manajer melakukan perilaku merugikan, seperti agresivitas pajak (Tahar dan Rachmawati, 2020). Pendapat tersebut didukung oleh Susanto dkk. (2024) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat mengurangi praktik agresivitas pajak. Pengawasan yang dilakukan dapat mengurangi peluang manajer untuk melakukan praktik agresivitas pajak yang berpotensi merugikan perusahaan. Merujuk dari uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu, maka:

H3: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang berfungsi dalam memonitor kinerja manajemen. Selain itu, komite audit juga bertugas memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan berfungsi secara optimal, sehingga dapat mengurangi risiko salah saji material dalam laporan keuangan (Tahar dan Rachmawati, 2020). Dalam perspektif teori keagenan, komite audit berperan sebagai penengah antara pemegang saham dan manajer serta membantu meminimalkan sikap oportunistik manajer yang tidak menguntungkan perusahaan, termasuk dalam hal agresivitas pajak (Utaminingsih dkk., 2022).

Hasil penelitian Saputri dan Handayani, (2023) menemukan bahwa komite audit dapat mengurangi praktik agresivitas pajak. Artinya, semakin banyak anggota komite audit dalam suatu perusahaan, semakin ketat pula pengawasan terhadap kinerja manajer, sehingga peluang untuk melakukan agresivitas pajak menjadi berkurang. Dari uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu, maka:

H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Melina dkk. (2022), menyatakan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR akan mendapatkan respon positif dari masyarakat, yang pada akhirnya berdampak baik terhadap keberlangsungan bisnisnya. Dilihat dari sudut pandang teori legitimasi, pengungkapan CSR sebagai bagian strategi perusahaan untuk mendapat dukungan para pemangku kepentingan guna menjamin keberlanjutan jangka panjangnya (Kurniawati dkk., 2020). Selain itu, Pranata dkk. (2021) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR memiliki hubungan erat dengan agresivitas pajak. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Widyastuti dkk. (2020), yang berpendapat bahwa pengungkapan CSR dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Karena perusahaan cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan menghindari tindakan yang melanggar hukum, termasuk agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka:

H5: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Peran Moderasi Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Hubungan *Corporate Governance* dan Agresivitas Pajak

Menurut Nugroho dkk. (2020) dan Bela dan Suryani (2024), perusahaan dalam kondisi *financial distress* cenderung bersikap agresif terhadap pajak. Hal ini disebabkan oleh strategi manajerial yang berupaya menekan arus kas keluar guna menghindari kesulitan keuangan yang semakin memburuk. Meskipun perencanaan pajak berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan reputasi perusahaan di mata masyarakat, sanksi administrasi, hingga denda dari otoritas terkait, perusahaan tetap melakukannya demi menjaga kelangsungan operasional (Nugroho dkk, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam strategi perpajakannya.

Widyastuti dkk. (2020) berpendapat bahwa penerapan tata kelola dengan baik dapat mengurangi agresivitas pajak pada perusahaan. Agresivitas pajak umumnya dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi melalui bonus yang diperoleh, tanpa mempertimbangkan potensi kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham jika diketahui

otoritas pajak. Penelitian ini menjadikan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit sebagai proksi dari *corporate governance*. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional diharapkan dapat mengendalikan perilaku manajer agar menghindari agresivitas pajak yang berisiko merugikan perusahaan (Vanesali & Kristanto, 2020).

Selain itu menurut Niandari dkk. (2020) dengan menjadikan manajer sebagai pemegang saham, kepentingan dan tujuan mereka dapat selaras dengan pemegang saham lainnya. Hal tersebut dapat memaksa manajer untuk tidak mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan pemegang saham, seperti agresivitas pajak. Selain itu, keberadaan komisaris independen dan komite audit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa manajer mematuhi setiap regulasi yang berlaku serta menghindari perilaku yang melanggar, seperti agresivitas pajak (Adharani & Junaidi, 2022).

Financial distress dapat semakin melemahkan pengaruh negatif kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak, hal tersebut didukung oleh Azzahra dan Yuyetta (2022), Mahmud dkk. (2021), dan Yantine dan Rahayuningsih (2023) yang menunjukkan bahwa *Financial distress* memiliki hubungan negatif signifikan dengan *corporate governance*. Selain itu, menurut penelitian Nugroho dkk. (2020) dan Nugroho dkk. (2022), berpendapat bahwa agresivitas pajak cenderung rentan dilakukan oleh perusahaan saat dalam kondisi *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis berikut:

H6: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

H7: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

H8: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

H9: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif komite audit terhadap agresivitas pajak.

Peran Moderasi Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Hubungan Pengungkapan CSR dan Agresivitas Pajak

Perusahaan yang aktif terlibat pada kegiatan CSR dan memiliki reputasi baik di mata masyarakat cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak citra mereka, termasuk agresivitas pajak. Nugroho dkk. (2020), berpendapat bahwa agresivitas pajak rentan dilakukan perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress*, karena mereka berupaya

menekan biaya guna menghemat arus kas untuk aktivitas lain yang dirasa lebih penting dan bermanfaat. Menurut Nugrahanti (2021), terdapat hubungan antara *financial distress* dan pengungkapan CSR, di mana perusahaan dengan tingkat CSR yang rendah memiliki *financial distress risk* (FDR) yang lebih tinggi. Karena pada umumnya perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi akan lebih mudah memperoleh kredit serta akses pembiayaan yang lebih luas dari kreditur, yang sangat membantu perusahaan dalam menghadapi kondisi *financial distress* (Aziz dkk., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *financial distress* dalam memperkuat hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak. Disatu sisi, pengungkapan CSR diyakini dapat menekan praktik agresivitas pajak, karena mereka yang aktif pada kegiatan CSR akan lebih peduli terhadap dampak sosial dan memahami bahwa tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat luas. Namun, perusahaan dalam kondisi *financial distress* lebih terdorong melakukan agresivitas pajak sebagai strategi untuk menghemat arus kas, hal tersebut didukung oleh Nugroho dkk. (2020), Yantine dan Rahayuningsih (2023), serta Bela dan Suryani (2024) yang berpendapat bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Maka dari itu penelitian ini merumuskan hipotesis berikut:

H10: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.

3. METODE PENELITIAN

Pemilihan Sampel

Penelitian ini mencangkup 350 observasi perusahaan per tahun, dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Teknik analisis isi (content analysis) digunakan untuk menilai karakteristik *corporate governance* secara objektif dan menarik kesimpulan yang akurat mengenai pesan perusahaan yang disampaikan melalui pengungkapan CSR. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh data akhir dari 70 perusahaan selama tahun 2019-2023.

Analisis Data

Data panel digunakan dalam penelitian ini, yang menggabungkan data time series dan data cross-section. Analisis ini dimulai dengan uji deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum) dari setiap variabel. Selanjutnya, dilakukan uji spesifikasi model yang mencangkup uji

Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM) guna menentukan model penelitian paling tepat antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model.

Model Empiris

Penelitian ini memakai satu model penelitian untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Serta menguji efek moderasi *financial distress* dalam hubungan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.

Model 1.

$$AGP_{it} = \alpha + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 KPMJ_{it} + \beta_3 KIN_{it} + \beta_4 KA_{it} + \beta_5 CSRD_{it} + \beta_6 FinDis_{it} + \beta_7 KI_{it} * FinDis_{it} + \beta_8 KPMJ_{it} * FinDis_{it} + \beta_9 KIN_{it} * FinDis_{it} + \beta_{10} KA_{it} * FinDis_{it} + \beta_{11} CSRD_{it} * FinDis_{it} + \beta_{12} Profit_{it} + \beta_{13} Lev_{it} + e_{it}$$

Dimana AGP_{it} adalah agresivitas pajak; KI_{it} adalah kepemilikan insitusional; $KPMJ_{it}$ adalah kepemilikan manajerial; KIN_{it} adalah komisaris independen; KA_{it} adalah komite audit; $CSRD_{it}$ adalah pengungkapan CSR; $FinDis_{it}$ adalah *financial distress*; $Profit_{it}$ adalah profitabilitas; Lev_{it} adalah leverage; $KI_{it} * FinDis_{it}$ adalah interaksi dari KI dan $FinDis$; $KPMJ_{it} * FinDis_{it}$ adalah interaksi KPMJ dan $FinDis$; $KIN_{it} * FinDis_{it}$ adalah interaksi dari KIN dan $FinDis$; $KA_{it} * FinDis_{it}$ adalah interaksi dari KA dan $FinDis$; $CSRD_{it} * FinDis_{it}$ adalah interaksi dari CSRD dan $FinDis$.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std.Dev
<i>AGP_{it}</i>	0.0012	0.0015	0.1442	-0.0873	0.0249
<i>KI_{it}</i>	0.7604	0.8860	0.9986	0.0000	0.2820
<i>KPMJ_{it}</i>	0.0873	0.0028	0.8944	0.0000	0.1752
<i>KIN_{it}</i>	0.4241	0.4000	0.8333	0.2000	0.1102
<i>KA_{it}</i>	3.0057	3.0000	4.0000	1.0000	0.2510
<i>CSRD_{it}</i>	0.4141	0.4058	0.7338	0.2013	0.1161
<i>FinDis_{it}</i>	4.1540	3.6587	26.4095	0.5969	2.7849
<i>Profit_{it}</i>	0.0831	0.0638	0.4163	0.0005	0.0711
<i>Lev_{it}</i>	0.6690	0.5138	4.7716	0.0025	0.6128

Sumber: Data diolah dari output E-Views 12, 2025.

Tabel 1 menyajikan hasil analisis deksriptif untuk setiap variabel penelitian. Agresivitas pajak (BTD) memiliki mean 0.0012, nilai maksimum 0.1442, nilai minimum - 0.0873, dan standar deviasi 0.0249. Kepemilikan institusional (KI) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.7604, nilai maksimum 0.9986, nilai minimum 0.0000, dan standar deviasi 0.2820. Kepemilikan manajerial (KPMJ) memiliki mean 0.0873, nilai maksimum 0.8944, nilai minimum 0.0000, dan standar deviasi 0.1752. Komisaris independen (KIN) memiliki mean 0.4241, nilai maksimum 0.8333, nilai minimum 0.2000, dan standar deviasi 0.1102. Sementara itu, komite audit (KA) memiliki mean 3.0057, nilai maksimum 4.0000, nilai minimum 1.0000, dan standar deviasi 0.2510.

Selanjutnya, pengungkapan CSR (CSRD) memiliki mean 0.4141, nilai maksimum 0.7338, nilai minimum 0.2013, dan standar deviasi sebesar 0.1161. *Financial distress* (FinDis) memiliki mean 4.1540, nilai maksimum 26.4095, nilai minimum 0.5969, dan standar deviasi 2.7849. Profitabilitas (Profit) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0831, nilai maksimum 0.4163, nilai minimum 0.0005, dan standar deviasi 0.0711. Sementara itu, leverage (Lev) memiliki mean 0.6690, nilai maksimum 4.7716, nilai minimum 0.0025, dan standar deviasi sebesar 0.6128.

Hasil Regresi

Tabel 2 Hasil Regresi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.2813	0.2419	-1.1632	0.2458
KI	0.1229	0.1131	1.0873	0.2779
KPMJ	-0.0640	0.0748	-0.8554	0.3931
KIN	-0.5279	0.2086	-2.5309	0.0120
KA	-0.4609	0.3899	-1.1822	0.2382
CSRD	-0.1271	0.1607	-0.7912	0.4296
FinDis	-0.6671	0.4936	-1.3515	0.1777
KI * FinDis	-0.0685	0.0675	-1.0147	0.3112
KPMJ * FinDis	-0.0268	0.0312	-0.8610	0.3900
KIN * FinDis	0.3333	0.1275	2.6141	0.0095
KA * FinDis	0.3882	0.3468	1.1193	0.2640
CSRD * FinDis	0.0542	0.0973	0.5572	0.5779
PROFIT	0.2803	0.0473	5.9224	0.0000
LEV	-0.0183	0.0158	-1.1595	0.2473
Uji Chow	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	4.528279	-69,267	0.0000	

Uji Hausman	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	47.411199	13	0.0000

Sumber: Data diolah dari output E-Views 12, 2025.

Penelitian ini memilih Fixed Effect Model (FEM), sesuai dari hasil uji Chow dan uji Hausman pada tabel 3 yang membuktikan bahwa model penelitian lebih memilih fixed effect dibandingkan dengan common effect model maupun random effect model.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3, nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar 0.1229 dan probability t-statistic sebesar 0.2779. sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sehingga H1 tidak terdukung. Artinya, semakin tinggi angka kepemilikan institusional disuatu perusahaan tidak akan menjamin perbuatan agresivitas disuatu perusahaan akan menurun. Pendapat ini didukung oleh Astika dan Asalam (2023) serta Magfira dan Murtanto (2021) yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Kondisi ini mungkin terjadi karena posisi manajer utama yang juga berperan sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut. Sehingga, asumsi awal yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dapat mengawasi manajer untuk tidak melakukan agresivitas pajak menjadi tidak terbukti.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3, kepemilikan manajerial memiliki koefisien sebesar -0.0640 dan probability t-statistic sebesar 0.3931. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H2 tidak terdukung. Artinya, kepemilikan manajerial yang tinggi, tidak akan berpengaruh terhadap menurunnya agresivitas pajak di suatu perusahaan. Hasil ini didukung oleh Wulandari dan Purnomo (2021) yang berpendapat jika kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hal ini dapat terjadi karena rendahnya kepemilikan saham oleh manajer pada perusahaan sampel yang hanya sebesar 0,0873 atau 8,73%. Rendahnya tingkat kepemilikan manajerial tersebut, dapat mempengaruhi hipotesis yang telah dibangun sebelumnya yang menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat ditekan dengan menjadikan kepentingan serta tujuan antara manajer dan pemegang saham menjadi sama. Sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab mengapa kepemilikan manajerial tidak mampu menurunkan praktik agresivitas pajak oleh perusahaan.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 3 menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki koefisien sebesar -0.5279 dan probability t-statistic sebesar 0.0120. Artinya komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga H3 terdukung. Semakin besar proporsi komisaris independen di suatu perusahaan, maka dapat menurunkan tindakan agresivitas di perusahaan tersebut. Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Susanto dkk. (2024) dan Nugroho dkk. (2020) yang berpendapat jika komisaris independen dapat mengurangi perilaku agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena komisaris independen itu sendiri merupakan pihak eksternal yang tidak terikat dengan pihak manapun di perusahaan. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal, terutama dalam hal mengawasi dan memastikan pihak manajemen telah bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran hukum yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi perusahaan, seperti bersikap agresif terhadap pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 3 menunjukkan bahwa komite audit memiliki koefisien sebesar -0.4609 dan probability t-statistic sebesar 0.2382. Oleh karena itu disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H4 tidak terdukung. Artinya, semakin banyak jumlah anggota komite audit tidak menjamin perbuatan agresivitas di suatu perusahaan akan menurun. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Utaminingsih dkk. (2022) dan Sunarto dkk. (2021), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kondisi ini dapat disebabkan karena perusahaan sampel membentuk komite audit hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, sehingga keberadaan komite audit cenderung hanya untuk kebutuhan formalitas. Akibatnya, komite audit tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung peran komisaris independen untuk mengawasi kebijakan yang diambil oleh manajemen.

Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki koefisien -0.1271 dan probability t-statistic sebesar 0.4296. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H5 tidak terdukung. Artinya, semakin baik dan banyak item pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak menjamin bahwa tingkat agresivitas pajaknya akan menurun. Hasil penelitian sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Pranata dkk. (2021) dan Kurniawati dkk. (2020), yang berpendapat bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas

pajak. Hal ini karena adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diungkapkan dalam laporan CSR dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, tingginya atau rendahnya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat menjadi jaminan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel interaksi antara kepemilikan institusional dan financial distress memiliki koefisien -0.0685 dan probabilitas 0.3112 . Oleh karena itu disimpulkan bahwa financial distress tidak mampu memperlemah pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, sehingga H_6 tidak terdukung. Artinya, rendahnya tingkat financial distress yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat memperbesar kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak meskipun tingkat kepemilikan institusionalnya tinggi. Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Yanti dan Purwanto (2023) dan Yuliani dan Rahmatiasari (2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap financial distress.

Selain itu, sejalan pula dengan penelitian oleh Astika dan Asalam (2023) dan Pratiwi dkk. (2021), yang berpendapat bahwa financial distress tidak mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Keputusan manajer dalam melakukan agresivitas pajak tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi financial distress. Kepemilikan institusional tetap dapat berperan dalam mengendalikan tindakan agresivitas pajak, meskipun perusahaan sedang mengalami financial distress atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa financial distress tidak melemahkan pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel interaksi antara kepemilikan manajerial dan financial distress memiliki koefisien sebesar -0.0268 dengan nilai probabilitas sebesar 0.3900 . Oleh karena itu disimpulkan bahwa financial distress tidak mampu memperlemah pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, sehingga H_7 tidak terdukung. Artinya, rendahnya tingkat financial distress yang dimiliki oleh perusahaan tidak memperbesar kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak pada saat angka kepemilikan manajerialnya tinggi. Hasil penelitian sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Bela dan Suryani (2024) dan Aziz dkk. (2023),

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress, serta penelitian oleh Selistiaweni dkk. (2020) dan Pratiwi dkk. (2021), yang berpendapat bahwa situasi financial distress tidak dapat memaksa perusahaan untuk mengambil tindakan agresivitas pajak.

Sebagian besar perusahaan sampel dalam periode penelitian tidak berada dalam kondisi financial distress. Oleh karena itu, financial distress tidak menjadi faktor pendorong perusahaan untuk mengambil tindakan agresivitas pajak, karena mereka tidak berada dalam tekanan keuangan yang mengharuskan mereka melakukan penghematan melalui kebijakan perpajakan yang agresif. Selain itu, meskipun beberapa perusahaan mungkin mengalami kondisi financial distress, hal tersebut tidak menjadi alasan mereka untuk mengambil kebijakan pajak yang agresif. Hal ini mungkin saja terjadi karena perusahaan memilih melakukan penghematan pada pos pengeluaran lain yang tidak terkait dengan pajak. Misalnya saja pemangkasan biaya gaji melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan perusahaan, dimana menurut pemberitaan dari Lokadata (2020) terdapat 3,6 juta orang yang di rumahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel interaksi antara komisaris independen dan financial distress memiliki koefisien 0.3332 dan probabilitas 0.0095. Sehingga dapat disimpulkan bahwa financial distress mampu memperlemah pengaruh negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak, sehingga H8 terdukung. Artinya, semakin rendah tingkat financial distress yang dimiliki oleh perusahaan, maka kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak justru dapat meningkat meskipun proporsi komisaris independen tinggi. Hasil tersebut terdukung oleh Azzahra dan Yuyetta (2022) dan Mahmud dkk. (2021), yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress dan penelitian oleh Nugroho dkk. (2020) serta Bela dan Suryani (2024), yang berpendapat bahwa situasi financial distress dapat memicu perusahaan untuk mengambil tindakan agresivitas pajak.

Pada tahun 2019-2022, terdapat suatu wabah virus yang menyebabkan pandemi Covid-19 di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dalam situasi tersebut, banyak perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan, sehingga mereka harus melakukan berbagai upaya penghematan guna menjaga kelangsungan operasional. Penghematan tersebut meliputi pemangkasan biaya tenaga kerja melalui PHK, efisiensi biaya operasional, penundaan pembayaran utang dan lainnya. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan

perusahaan demi mencapai keseimbangan arus kas antara pendapatan dan pengeluaran, perusahaan yang berada dalam kondisi financial distress umumnya tetap mengambil kebijakan untuk bertahan meskipun kebijakana tersebut berisiko. Salah satu contohnya adalah kebijakan perpajakan agresif. Oleh karena itu, perusahaan tetap dapat melakukan agresivitas pajak ketika menghadapi tekanan keuangan seperti financial distress, meskipun memiliki komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaannya.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel interaksi antara komite audit dan financial distress memiliki koefisien 0.3881 dan probabilitas 0.2640. Sehingga dapat disimpulkan bahwa financial distress tidak mampu memperlemah pengaruh negatif komite audit terhadap agresivitas pajak, sehingga H9 tidak terdukung. Artinya, rendahnya tingkat financial distress pada suatu perusahaan tidak memperbesar kemungkinan mereka akan melakukan agresivitas pajak, meskipun jumlah komite audit tinggi. Pendapat ini didukung oleh Yanti dan Purwanto (2023) dan Aziz dkk. (2023), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap financial distress serta Selistiaweni dkk. (2020) dan Pratiwi dkk. (2021) yang berpendapat bahwa situasi financial distress tidak menjamin perusahaan akan melakukan agresivitas pajak

Situasi financial distress tidak mendorong peningkatan perilaku agresivitas pajak, terutama pada masa krisis akibat pandemi, karena tindakan tersebut belum tentu akan menyelesaikan masalah dan justru dapat memperburuk situasi. Terlebih lagi, dalam masa krisis tersebut, perusahaan cenderung melakukan kebijakan untuk meringankan beban perusahaan, seperti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, pada masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menurunkan tarif pajak. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga stabilitas dunia usaha dan mencegah perusahaan untuk jatuh bangkrut.

Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel interaksi antara pengungkapan CSR dan financial distress memiliki koefisien 0.0542 dan probabilitas 0.5779. Sehingga dapat disimpulkan bahwa financial distress tidak mampu memperlemah pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, sehingga H10 tidak terdukung. Artinya, rendahnya tingkat financial distress yang dimiliki perusahaan tidak memperbesar kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak, meskipun

tingkat pengungkapan CSR-nya tinggi. Hasil penelitian sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Aziz dkk. (2023) serta Nurfifajannah dan Hwihanus (2023), yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress dan penelitian oleh Selistiaweni dkk. (2020) dan Pratiwi dkk. (2021), yang berpendapat bahwa situasi financial distress tidak dapat memicu perusahaan untuk mengambil tindakan agresivitas pajak.

Selama pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu perusahaan tetap bertahan di masa sulit, salah satunya dengan menurunkan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020. Penurunan tarif tersebut bertujuan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Disisi lain, banyak perusahaan juga mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai upaya untuk menekan biaya tenaga kerja yang cukup membebani. Sehingga, meskipun perusahaan berada ditengah kondisi kesulitan keuangan, mereka cenderung tidak melakukan kebijakan perpajakan yang agresif. Terlebih lagi, perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR akan menghindari untuk mengambil kebijakan yang berpotensi mencoreng citra mereka di mata publik, terutama jika kebijakan tersebut berisiko memperburuk kondisi yang sudah sulit. Oleh karena itu, financial distress tidak mempengaruhi hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, adanya peran ganda oleh manajer mengakibatkan fungsi investor institusi sebagai pengawas manajer tidak berjalan dengan optimal, sehingga tidak mampu mencegah manajer untuk melakukan agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak hasil ini bertentangan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa penyelarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat meminimalisir konflik kepentingan di antara keduanya. Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak sebagai pihak independen, komisaris independen dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal terhadap manajer. Komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, pembentukan komite audit di perusahaan sampel cenderung sekedar memenuhi persyaratan formal. Pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, rendahnya

tingkat pengungkapan CSR dapat menjadi alasan mengapa CSR belum mampu menurunkan agresivitas pajak perusahaan.

Financial distress tidak dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan antara *financial distress*, kepemilikan institusional, dan agresivitas pajak. *Financial distress* tidak dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak, sehingga *Financial distress* dapat memperlemah pengaruh negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak, dalam situasi *financial distresse*, kebijakan pajak yang agresif dapat menjadi pilihan menarik bagi perusahaan untuk menghemat pengeluaran. *Financial distress* tidak dapat memperlemah pengaruh negatif komite audit terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* tidak dapat memperlemah pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, sehingga H10 tidak terdukung. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan antara *financial distress*, pengungkapan CSR, dan agresivitas pajak.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk mengganti atau menambah variabel bebas lainnya, seperti Ukuran Perusahaan (Pranata dkk, 2021), Keberagaman Gender Dewan Komisaris (Utaminingsih dkk, 2022), dan manajemen laba (Nugroho dkk, 2020). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan olah data perusahaan manufaktur berdasarkan sektornya masing-masing, hal ini cukup penting dilakukan karena masing-masing sektor memiliki kondisi dan struktur yang cukup berbeda. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengganti sampel penelitian, yaitu perusahaan yang berada pada sektor yang cukup rentan terhadap tindakan agresivitas pajak, seperti sektor pertambangan.

DAFTAR REFERENSI

- Adharani, L. A., & Junaidi, J. (2022). Corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 38–53. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.396>
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7412>
- Ari, A. R. H. S., & Damayanti, T. W. (2021). Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak: Corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 8(2), 329–343. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1873>

- Astika, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh corporate governance dan financial distress terhadap agresivitas pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2020). *E-KOMBIS*, 11(1), 95–106. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2876>
- Aziz, A., Anwar, S., & Setiawan, A. B. (2023). Analisis determinan corporate governance dan CSR terhadap financial distress: Studi empiris. *Jurnal Akunida*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.30997/jakd.v9i1.7777>
- Azzahra, M. S. D., & Yuyetta, E. N. A. (2022). Pengaruh corporate governance terhadap financial distress (Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019–2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Bela, N. S., & Suryani. (2024). Pengaruh financial distress, capital intensity, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023). *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 251–275. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2319>
- Kantohe, M., Lukas, T. C., & Tawas, Y. (2023). Pengaruh CSR & corporate governance terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2020. *Jurnal Akuntansi Manado*, 4(3), 654–662. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5056>
- Kesumaningrum, N. D., Bujang, I., Muda, R., & Mohamed, N. (2023). Corporate reporting, corporate governance mechanisms and tax aggressiveness: Evidence from Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 18(1), 1–21. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/77053/1/77053.pdf>
- Kesumaningrum, N. D., Bujang, I., Muda, R., Oktavia, R., & Girau, E. A. (2024). Investigating CSR disclosures and aggressive financial reporting in relation to tax aggressiveness: Can board structure change the status quo? *International Journal of Economics and Management*, 18(1), 21–38. <http://doi.org/10.47836/ijeam.18.1.02>
- Kurniawati, E. P., Kristiadi, F., & Naufa, A. M. (2020). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: Evidence from Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 13(2). <https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i2.21211>
- Lokadata. (2020). Angka PHK di Indonesia, 2014–2020. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054>
- Magfira, & Murtanto. (2021). Pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 109–122. <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i1.8679>
- Mahmud, A. J., Handajani, L., & Waskito, I. (2021). Analisis pengaruh kinerja keuangan dan good corporate governance terhadap financial distress (Studi kasus pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2016–2018). *Jurnal Risma*, 1(4), 55–66. <https://doi.org/10.29303/risma.v1i4.107>

- Margie, L. A., & Habibah, H. (2021). Pengaruh likuiditas, leverage, struktur kepemilikan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 91–100. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.251>
- Martauli, S., & Handayani, S. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap agresivitas pajak pada industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 3(3), 50–88.
- Melina, M. O., Bakkareng, & Putri, S. Y. A. (2022). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance terhadap agresivitas pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015–2018). *Pareso Jurnal*, 4(3), 639–658. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/691>
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak (Studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015–2018). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 42–55. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.196>
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., & Gredian, E. (2020). Kepemilikan manajerial dan praktik penghindaran pajak: Studi pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode tahun 2015–2017. *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 450. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.275>
- Nugrahanti, Y. W. (2021). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap financial distress dengan mekanisme corporate governance sebagai pemoderasi. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 45–60. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/snp/article/view/67>
- Nugroho, R. P., Sutrisno, & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Nurfifajannah, W., & Hwihanus. (2023). Analisis struktur kepemilikan, kinerja keuangan, dan corporate social responsibility disclosure dengan good corporate governance sebagai moderating terhadap financial distress perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(1). <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i1.39>
- Nurwati, Husnayetti, & Cusyana, S. R. (2023). Pengaruh corporate governance dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016–2020. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v7i1.1007>
- Pranata, I. P. A. A., Adhitanaya, K., & Rizaldi, M. F. (2021). The effect of corporate social responsibility, firm size, and leverage on tax aggressiveness: An empirical evidence. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090624>

- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh financial distress, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018. *JURNAL KARMA*, 1(5), 1609–1617. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3740>
- Saputri, R. T., & Handayani. (2023). Analysis of the effect of company characteristics and corporate governance on tax aggressiveness: Before and during the COVID-19 pandemic (Empirical study of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2019–2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i1.20702>
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh kepemilikan keluarga, financial distress dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 751–763. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/925>
- Subadriyah, Na'imah, I. R., & Aminnudin, M. (2022). Effect of leverage, return on assets (ROA), inventory intensity, and company size on tax aggressiveness. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 164–179. <https://doi.org/10.26905/ap.v8i2.9232>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The effect of corporate governance on tax avoidance: The role of profitability as a mediating variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Susanto, Y. K., Taqi, M., Soleha, N., & Muchlish, M. (2024). Tax aggressiveness: A review of the interaction of independent commissioners and firm size in the context of Indonesia Sustainable Development Goals. *SDGs Review*, 4, 1–14. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n04.pe02481>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh mekanisme corporate governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Utaminingsih, N. S., Kurniasih, D., & Sari, M. P. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). Corporate governance and leverage on tax aggressiveness: Empirical study on mining companies in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 81–89. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.24193>
- Widyastuti, R. D., Setiawan, A., Aisyah, Febrianti, Wulandari, R., & Jatiningrum, C. (2020). The impact of good corporate governance, company's website and corporate social responsibility on tax aggressiveness: Evidence Indonesia companies. *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 5840–5852.

- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 102–115. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>
- Yanti, R. D. M., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility terhadap financial distress. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Yantine, M. N., & Rahayuningsih, D. A. (2023). Pengaruh financial distress, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 164–177. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5950>
- Yuliani, R., & Rahmatiasari, A. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap financial distress dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating (Perusahaan manufaktur di BEI). *Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 38–54. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11333>